


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teknik dan taktik yang digunakan oleh Penyidik Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Sumatera Barat tergantung pada modus dan wilayah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apabila tindak pidana perdagangan orang ditemukan di dalam wilayah negara Indonesia, maka teknik dan taktik penyidikannya sama dengan tindak pidana umum. Namun, dalam menangani kasus perdagangan orang antar negara maka penyidik akan menggunakan teknik dan taktik penyidikan yang disesuaikan dengan modus tindak pidana perdagangan orang tersebut. Teknik penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang digunakan diantaranya; berkerja sama dengan Bareskrim Polri, bekerja sama dengan Kepolisian negara setempat serta bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di negara setempat. Taktik atau strategi yang digunakan disesuaikan dengan modus pelaku. Modus tenaga kerja illegal, maka taktik yang digunakan adalah interogasi terbuka, penyusupan dan pengintain. Sedangkan, untuk modus tindak perdagangan orangnya adalah eksploitasi seksual maka taktik yang digunakan adalah penyamaran dan informan. Terakhir, untuk modus perdagangan anak menggunakan teknik penyamaran.

2. Kendala – kendala yang dialami penyidik Satuan Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumatera Barat adalah keterbatasan jumlah personil, permasalahan anggaran dan permasalahan teknologi.
3. Solusi atas permasalahan ini adalah Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumatera Barat memperkuat koordinasi dan kerja sama antar unit, prioritas anggaran dan memperkuat kerjasama tim.



B. Saran

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang tidak mudah untuk ditangani. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumatera Barat adalah salah satu satgas khusus yang bertanggungjawab untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Penulis dalam penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Salah satu hal yang menyulitkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini adalah dukungan maksimal dari Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buktinya, kendala anggaran adalah salah satu kendala yang sampai sekarang belum terselesaikan sehingga menghambat keefektifan dan keefisienan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, kesadaran masyarakat adalah penyebab tindak pidana perdagangan orang sulit diberantas. Kesadaran yang kurang dan pengetahuan masyarakat yang kurang membuat masyarakat mudah terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Sehingga, Penulis menyarankan untuk diadakan penyuluhan pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang intens kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati – hati dan selektif dalam setiap tindakan yang bisa menjerumuskan diri kedalam praktik tindak pidana perdagangan orang.

Saran untuk praktik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumbar adalah Penyidik diharapkan lebih bergerak cepat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Apabila terkendala dengan jumlah personil yang kurang maka diharapkan dari Polda Sumatera Barat dan

Polres Jajaran merekrut penyidik lagi untuk menjadi bagian dari Satgas Tindak Pidana perdagangan orang agar proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Sumatera barat lebih efektif dan efisien.

